



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR : 53/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VIII/2018

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPSHP DAN  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka dilakukan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);  
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPSHP DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP sebagai Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sebanyak 61.342 (Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua) Pemilih dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 21 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PARIAMAN  
NOMOR 53/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VIII/2018  
TENTANG  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL  
PERBAIKAN DPSHP DAN PENETAPAN DAFTAR  
PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019

No.	Nama Kecamatan	TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
1.	Pariaman Tengah	90	10.350	10.617	20.967
2.	Pariaman Utara	65	7.490	7.748	15.238
3.	Pariaman Selatan	56	6.262	6.578	12.840
4.	Pariaman Timur	53	6.011	6.286	12.297
Total		264	30.113	31.229	61.342

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari

